

TUGAS AKHIR

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENCEGAH
DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL ANAK
DI KAB.BANGKALAN (STUDI PADA POLRES BANGKALAN)**



OLEH :

NICO AGUS WIJAYA

20181440072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

TUGAS AKHIR

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KAB.BANGKALAN (STUDI PADA POLRES BANGKALAN)

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



OLEH :

NICO AGUS WIJAYA

20181440072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak Di Kab.Bangkalan (Studi Pada Polres Bangkalan)


Nama Mahasiswa : Nico Agus Wijaya

NIM : 20181440072

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nico Agus Wijaya

NIM : 20181440072

Judul Tugas Akhir : Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak Di Kab.Bangkalan (Studi Pada Polres Bangkalan)

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Nur Azizah Hidayat, S.H., M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak Di Kab. Bangkalan (Studi Pada Polres Bangkalan)

Nico Agus Wijaya¹, Nur Azizah Hidayat²,

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kota Surabaya

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kota Surabaya

*Koresponden e-mail :

nico.agus.wijaya-2018@fh.um-surabaya.ac.id

azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Sexual crimes do not only happen to adults, often the victims are minors. The prevalence of this crime in the community is evidenced by data obtained by researchers at the Bangkalan Resort Police (Bangkalan Police), which shows an increase every year. This study aims to determine the role of the Bangkalan Police. This research is a non-doctrinal legal research with a legal sociology approach. The results of this study indicate that the Bangkalan Police have provided education to the public about the dangers of sexual violence against children and their prevention measures, as a preventive measure. In addition, the curative efforts carried out by the Bangkalan Police are to process perpetrators of sexual violence against minors seriously so that can be proven and prosecuted the maximum sentence

Keywords: *The Role of The Police; Sexual Violence; Child*

Abstrak

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, seringkali korban adalah anak dibawah umur. Maraknya tindakan kejahatan ini di masyarakat dibuktikan dari data yang diperoleh peneliti di Kepolisian Resor Bangkalan (Polres Bangkalan), yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polres Bangkalan. Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Bangkalan telah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual pada anak beserta tindak pencegahannya, sebagai upaya preventif. Selain itu, upaya kuratif yang dilakukan oleh Polres Bangkalan adalah memproses pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dibawah umur dengan serius sehingga dapat dibuktikan dan dituntut hukuman maksimal.

Kata kunci: *Peran Kepolisian; Kekerasan Seksual; Anak*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak menjadi masalah serius yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini di seluruh wilayah Indonesia. Kekerasan seksual pada anak kerap terjadi antara seorang anak dengan orang tua kandung, orang tua tiri, orang dewasa seperti orang asing ataupun kenalan anak yang umurnya diatas anak tersebut yang dimana anak menjadi objek pelampiasan nafsu si pelaku. Pelaku biasanya menggunakan berbagai macam cara seperti paksaan, ancaman, suap, tekanan atau menipu anak demi kepuasan seksual dirinya sendiri. Perbuatan kekerasan seksual ini biasanya berbentuk tindak pemerkosaan ataupun pencabulan (Putri, 2017). Kekerasan seksual pada anak dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Kasus kekerasan seksual pada anak sering tidak dilaporkan keluarga kepada pihak kepolisian karena takut aib mereka akan didengar masyarakat. Pada akhirnya banyak keluarga memilih untuk bungkam alias merahasiakan hal tersebut. Bahkan banyak juga keluarga yang tidak mengetahui kalau anaknya menjadi korban kekerasan seksual karena diancam oleh pelaku.

Penelitian terdahulu oleh Wulandari dan Marilang di Kabupaten Gowa melalui Polres Gowa tentang kekerasan seksual pada anak disebabkan beberapa faktor seperti pendidikan, ekonomi rendah, kurangnya pengetahuan agama, lingkungan, dan pergaulan bebas. Hasil lainnya dalam adalah anak mengalami trauma berkepanjangan (Wulandari, 2021). Sedangkan penelitian lainnya oleh Tampubolon tentang kekerasan seksual pada anak di Provinsi DIY mendapatkan hasil bahwa kekerasan seksual sering terjadi ketika orang tua atau guru di sekolah lengah atau kurang pengawasan pada anak sehingga anak menjadi objek pelampiasan pelaku disekitar lingkungan (Tampubolon 2014). Pentingnya pengawasan pada anak menjadi kunci pencegahan dini terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan pada penelitian Saputra tentang proses penegakan hukum kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng mendapatkan hasil dimana pelaku mendapatkan hukuman keras sesuai hukum yang berlaku (Saputra, 2021). Dalam ketiga penelitian terdahulu ini ketiga Polres meyakinkan masyarakat untuk melaporkan setiap gerak gerik yang mencurigai ketika anak mengalami hal aneh. Selain itu memberikan edukasi kepada setiap warga untuk mencegah terjadinya pencabulan atau pemerkosaan pada anak.

Kekerasan seksual pada anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Dampak lainnya menyebabkan anak mengalami depresi, fobia, mimpi buruk, kecurigaan terhadap orang lain yang akhirnya berujung ke trust issue, dan menarik diri dari

lingkungan sosial. Tidak sedikit anak yang memilih untuk bunuh diri demi menghilangkan sakit mental yang dialaminya (Anshor 2014). Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku selagi bisa memuaskan hasratnya dia tidak memandang jenis kelamin anak. Saat mendekati korban pelaku biasanya menggunakan cara mendekati korban, mengajak ngobrol, merayu dan memaksa korbannya. Perkembangan teknologi jejaring sosial sekarang menjadi modus paling canggih saat ini dalam berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan diperkosa berulang kali dengan ancaman bakal diupload ke sosial media jika melawan (Rizky et al., 2019).

Modus secara langsung ataupun melalui media sosial juga terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan yang ditangani langsung oleh Polres Bangkalan. Dilihat dari data yang ada pada tahun 2018, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah 9 kasus. Pada tahun 2019 kasus tersebut mengalami peningkatan menjadi 16 kasus. Meningkat lagi di tahun 2020, sebanyak 20 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus yang terlapor ke Polres Bangkalan berjumlah 15 kasus. Untuk tahun 2022 sendiri sampai bulan Mei berjumlah 5 kasus. Sedikitnya kasus bukan berarti terjadi penurunan kekerasan seksual pada anak. Kebanyakan korban atau keluarga korban memilih merahasiakan hal tersebut dibandingkan melaporkan kasus kepada Polres Bangkalan. Hal ini juga kerap terjadi di wilayah kepolisian lainnya.

Berdasarkan uraian diatas terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan langkah upaya preventif dan membuat regulasi/aturan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Pusat, 2002), yaitu :

Pasal 81 Ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 81 Ayat 2

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kekerasan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta membuat korban menjadi trauma baik secara psikis maupun psikologis. Maka dari itu seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman maksimal/berat, seperti halnya yang diatur didalam Perpu No.1 Tahun 2016 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 (Pasal 82 dan Pasal 84), yaitu:

Pasal 82 berbunyi

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84 berbunyi

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan narkoba meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴

Peran kepolisian sangat penting untuk mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak terutama dibagian penyidik agar meningkatkan kemampuannya. Sehingga nantinya bisa ditemukan kasus kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan maupun mengungkap motif sebenarnya pelaku. Maka dari itu peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tindakan preventif dan kuratif Polres Bangkalan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

B. METODE

Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah sub-disiplin sosiologi yang mempelajari pola-pola perikelakuan dalam masyarakat. Sosiologi hukum meneliti mengapa sebagian orang patuh pada hukum sedangkan sebagian yang lain melanggar aturan. Sebagai cabang ilmu sosiologi, sosiologi hukum dapat dipandang sebagai alat dari

ilmu hukum dalam meneliti objeknya untuk pelaksanaan proses hukum (Sosilogis.com, 2013). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah bagaimana upaya Polres Bangkalan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangkalan. Sumber data primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah adalah hasil interview dengan responden. Adapun informan kunci yang digunakan sebagai responden adalah anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan, serta tokoh masyarakat setempat, Sumber data sekunder yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah adalah data yang diperoleh dari unit PPA Polres Bangkalan.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono 2011).

Kegunaan metode triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat yaitu triangulasi sumber data (Pradistya, 2021). Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti (Pradistya 2021).

Penganalisaan data menggunakan metode triangulasi dimulai dengan memprioritaskan data yang paling relevan dengan tujuan triangulasi. Data berupa hasil wawancara dengan responden dan data arsip atau dokumen jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Bangkalan. Kemudian peneliti harus menemukan pola yang sama dalam data tersebut dan membuat hipotesis dari data yang

dianalisa. Terakhir melakukan pengecekan ulang data dan menarik kesimpulan akhir (Minlab 2, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Kab. Bangkalan Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Pada Anak

a. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pemerintah Pusat, 2014). Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Portal Hukum dan Peraturan Indonesia 2021). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan tidak terpuji yang mana menyerang fisik dan psikis anak berusia 18 tahun kebawah yang menyebabkan luka psikis dan luka pada alat kelamin.

b. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, pihak kepolisian sering mendapatkan hambatan terutama untuk mengungkap keberadaan kasus kekerasan seksual pada anak. Banyak kasus ini yang tidak dilaporkan oleh keluarga khususnya orang tua karena tidak mengetahui anaknya menjadi korban. Anak yang menjadi korban biasanya mendapatkan ancaman dari pelaku berupa penyebaran aib melalui foto atau video. Hal ini menyebabkan anak bungkam dan akhirnya memilih untuk memendam. Disisi lain beberapa anak memberanikan diri melaporkan kepada orang tua namun mereka memilih untuk bungkam karena takut aib keluarga tersebar dan kehormatan keluarga rusak.

Perkembangan teknologi yang makin pesat seperti sosial media menjadi hambatan baru untuk mencegah kejahatan seksual pada anak. Trend saat ini mengajarkan anak untuk menerima pergaulan bebas dan memakai pakaian minim. Terlebih lagi banyak anak yang menampakkan lekuk tubuhnya untuk dipamerkan di sosial media dengan alasan ikut trend terkini. Selain itu anak juga berpose layaknya remaja yang beranjak dewasa dan merayu penonton. Akibatnya anak menjadi pantauan pelaku dan sumber pemuasan Hasrat.

Hal ini juga terungkap dari beberapa kasus, media sosial dan lingkungan sang anak yang juga merupakan salah satu dimana anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan biasanya pelaku tersebut juga dari kalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh temannya sehingga dengan mudah melayani apa yang diminta dari pelaku, baik dari percakapan teks, gambar, video maupun pembicaraan melalui telepon, ditambah lagi dengan banyak orang tua yang membiarkan anaknya memakai alat komunikasi. Kurangnya edukasi dini dari orang tua juga merupakan poin terpenting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Banyak orang tua bersikap acuh baik dalam pengawasan terhadap anak diluar lingkungan rumah maupun saat anak memakai sosial media.

Terakhir, kepolisian juga memiliki hambatan lain diantaranya kurang mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual karena biasanya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat jauh berbeda. Masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi.

Semua hambatan diatas terjadi juga di Polres Bangkalan. Meskipun sulit untuk melakukan pencegahan serta pengawasan, Unit PPA saat ini masih terus berusaha mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Tugas lainnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa mengawasi tumbuh kembang anak melalui seminar ataupun acara.

c. Peran Kepolisian Kab. Bangkalan Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Anak selalu menjadi korban tindak kejahatan apapun termasuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau pencabulan. Perbedaan kekuatan dan massa tubuh serta kecerdasan menyebabkan anak sulit melawan saat peristiwa terjadi dan berakhir pasrah terhadap perbuatan pelaku. Ditambah lagi ancaman si pelaku terhadap korban yang membuat anak semakin takut dan berujung menutupi kasus kekerasan seksual. Walaupun begitu masih banyak korban yang melaporkan hal tersebut kepada orang tua dan berujung dengan penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian salah satunya di Polres Bangkalan.

Hasil wawancara peneliti kepada Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Bangkalan, peneliti mendapat data terkait penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengawasan orang tua saat anak pulang sekolah atau bermain diluar rumah dapat membuat anak menjadi barang incaran pelaku.
- 2) Kesibukan orang tua bekerja dapat menyebabkan kurangnya perhatian serta kasih sayang ke anak. Sehingga anak lebih mudah luluh kepada orang yang memberikan perhatian, rayuan bahkan janji-janji manis pelaku.
- 3) Orang tua tidak mengedukasi anak agar tidak menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal. Sehingga anak tidak membentengi diri saat didekati pelaku.
- 4) Pergaulan anak yang tidak dikontrol orang tua juga dapat menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang sekitarnya. Hal ini terjadi karena anak tidak memakai pakaian yang tertutup dan cenderung berpakaian yang menunjukkan lekuk tubuh baik di lingkungan nyata maupun dunia maya seperti sosial media. Selain itu dari pergaulan bebas anak belajar merokok, berkumpul dengan lawan jenis dikosan bahkan hotel, berkata kotor, dan lain sebagainya. Alhasil anak menjadi sosok yang mudah termakan rayuan gombal pelaku.
- 5) Rendahnya pengetahuan agama anak membuat anak berpakaian yang merangsang nafsu lawan jenis. Hal ini sering terjadi pada anak perempuan saat ini dimana berpakaian terbuka menampakkan paha dan buah dada. Itulah

kenapa banyak kasus kekerasan seksual pada anak perempuan dibanding anak laki-laki.

- 6) Faktor lain seperti pelaku berasal dari orang tidak dikenal atau bukan tinggal di sekitar korban, dan lain sebagainya.

Menurut PPA Polres Bangkalan, kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang sangat serius untuk tumbuh kembang anak. Saat kejadian kekerasan seksual berlangsung kebanyakan pelaku memaksa korban dengan cara pemukulan terhadap fisik atau mencengkram anggota tubuh agar tidak melakukan perlawanan. Selain itu memberikan luka psikologis yang menyebabkan ketidakberdayaan, pasrah dan stres yang nantinya menyebabkan trauma dan rasa tertekan. Jika hal ini tidak diatasi segera oleh anak akan melahirkan tingkah laku anti sosial dan mengurung diri. Dengan kata lain kekerasan seksual pada anak memberikan trauma yang berkepanjangan dan sulit dilupakan anak.

Tercatat untuk Kabupaten Bangkalan kasus kekerasan seksual pada anak bisa dilihat pada table berikut:

Table 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak 2018-2022 di Kab. Bangkalan

Kasus	2018	2019	2020	2021	2022
Kekerasan Seksual Pada Anak usia 5-11 tahun	9 kasus	16 kasus	20 kasus	15 kasus	5 kasus

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak menjadi hal yang patut diperhatikan karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2022 sekarang kasusnya hanya 5, namun tetap saya memperhatikan. Kasus tercatat di Polres Bangkalan ini adalah kasus yang terlapor dari keluarga korban serta masyarakat sekitar. Pada kenyataannya masih banyak sekali yang tidak melaporkan ke Polres Bangkalan karena korban atau keluarga menutupi aib. Pihak kepolisian harus berupaya keras untuk menyelidiki dan mengungkap kejahatan kekerasan seksual lainnya pada anak. Itulah peran sesungguhnya kepolisian dalam kasus ini.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Bangkalan dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang

berada di Kabupaten Bangkalan dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali. Serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan beberapa lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Prosedur khusus untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Selain berupaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, peran kepolisian juga adalah penegakan hukum kepada pelaku. Ini merupakan tindakan kuratif Polres Bangkalan untuk menindaklanjuti pelaku kasus kekerasan seksual pada anak agar dapat dihukum berat atau maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar kedepannya tidak terulang lagi dan tidak bertambah banyak anak yang menjadi korban.

D. PENUTUP

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian harus lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Kuratif. Untuk mengatasi hambatan dilapangan pihak kepolisian harus bekerja keras bersama masyarakat. Dengan begitu kasus kekerasan seksual pada anak ini dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Maria Ulfa. 2014. Menghentikan Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Anak Dan Kelompok Minoritas Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. In *Makalah*, 14–15. Jakarta: Konferensi Infid Redemokratisasi Ekonomi, Sosial, Dan Politik Untuk Pembangunan Nasional.
- Ayu Wulandari, Rezky. 2021. “Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa).” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume*. Vol. 3.
- Minlab 2. 2020. Apa Itu Triangulasi? Ini Pengertian Dan Manfaatnya Untuk Penelitian Kualitatif!. *Website*. 2020. Diakses dari https://Bitlabs.Id/Blog/Triangulasi-Adalah/#3_Triangulasi_Metode.
- Pemerintah Pusat. 2002. Undang-Undang (Uu) Tentang Perlindungan Anak. *Website*. October 22, 2002. Diakses dari <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/44473/Uu-No-23-Tahun-2002>.
- Pemerintah Pusat. 2014. Undang-Undang (Uu) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Website*. October 17, 2014. Diakses dari <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.
- Portal Hukum Dan Peraturan Indonesia. 2021. Kekerasan Seksual. *Website*. August 21, 2021. Diakses dari <https://Paralegal.Id/Pengertian/Kekerasan-Seksual/>.
- Pradistya, Reyvan Maulid. 2021. Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif. *Website*. February 10, 2021. Diakses dari <https://Dqlab.Id/Teknik-Triangulasi-Dalam-Pengolahan-Data-Kualitatif>.
- Putri, Mela Elfida. 2017. Konseling Krisis Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual. Diakses dari <http://Ibks.Abkin.Org>.
- Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Muhammad Wahyu Sudibyo, Fatma Ayu Husnasari, And Firmansyah Maulana. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris* 2 (2): 197. Diakses dari <https://Doi.Org/10.20473/Mi.V2i2.13193>.

Saputra, Kadek Dandi. 2021. Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Rediksa Repository*. October 18, 2021. Diakses dari <https://Repo.Undiksha.Ac.Id/8527/>.

Sosilogis.com. 2013. Sosiologi Hukum: Definisi Dan Objek Kajiannya. *Website*. November 13, 2013. Diakses dari <https://Sosiologis.Com/Sosiologi-Hukum>.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tampubolon, Junita. 2014. Peran Polisi Dalam Menaggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

by Nico Agus Wijaya

Submission date: 11-Jul-2022 10:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 1868966064

File name: gj_Kekerasan_Sesksual_Pada_Anak_DiKab.Bangkalan_-_nico_agus.docx (80.09K)

Word count: 3109

Character count: 20473

Jurnal

ORIGINALITY REPORT

15%	%	11%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	4%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
6	Submitted to Bentley College Student Paper	1%
7	La Ode Sabaruddin. "Penerapan Metode Instalasi Tangki Cryogenic Di Rumah Sakit Untuk Mewujudkan Konsep Green Economic Dalam Bentuk Green Logistic (Studi Kasus di PT. Sentosa Ultra Gasindo)", Majalah Ilmiah Bijak, 2020 Publication	1%

8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1%
Student Paper		
9	Submitted to Universitas Islam Indonesia	1%
Student Paper		
10	Ahmad Ropii, Suci Fitriana Pramudya Wardani. "PENGARUH MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI KADER POSYANDU DI DESA CIPANCUR KECAMATAN KALIMANGGIS KABUPATEN KUNINGAN", JOURNAL OF BAJA HEALTH SCIENCE, 2022	1%
Publication		

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

Letter of Acceptance

Dear; Nico Agus Wijaya

Date: 28/July/2022

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya,
Indonesia

Congratulations, your submitted manuscript titled "The Role of the Police in Efforts to Prevent and Overcome Child Sexual Violence in Bangkalan Regency (Study on Bangkalan Police)" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial and will be published in Volume 1, Issue 1 August 2022.

Thank you for your interest in our
journal. Sincerely Yours

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'ACADEMOS' in a large, bold, sans-serif font, with 'Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial' in a smaller font below it. The signature is written over the stamp and extends to the left.

Samsul Arifin, S.H., M.H.
Editor in Chief
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial